

PPPK BUKAN TENAGA HONORER



<http://pemerintah.net/pppk-bukan-tenaga-honorer/>

PPPK Bukan Tenaga Honorer. Instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu mengkaji dengan cermat, apakah instansi tersebut membutuhkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau tidak. Hal ini terkait pemerintah akan menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur keberadaan PPPK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini ditegaskan Kepala Biro Humas Tumpak Hutabarat yang didampingi Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman saat menerima rombongan DPRD Gorontalo Utara yang beraudiensi ke Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta, Selasa (13/1).

PPPK Bukan Tenaga Honorer, Dijelaskan pula bahwa PPPK yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 ASN bukan merupakan tenaga honorer yang versi baru, karena sebenarnya sejak tahun 2005 pemerintah sudah melarang pengangkatan tenaga honorer. "Hal ini perlu dipahami dengan cermat,"ujarnya.

Dielaborasi pula bahwa untuk menjadi PPPK, pintu masuknya jelas, seperti halnya untuk CPNS. Yakni harus melalui pengusulan dan penetapan formasi, kinerjanya juga terukur. PPPK juga mendapatkan remunerasi, tunjangan sosial, dan kesejahteraan mirip sama dengan PNS. Karena itu, setiap instansi yang mengangkat harus mengusulkan kebutuhan dan formasinya, kualifikasinya seperti apa, serta harus melalui tes.

Sementara, Herman mengutarakan bahwa seperti diatur dalam UU ASN, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. "PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi," ungkapnya.

Sumber Berita :

1. <http://pemerintah.net/pppk-bukan-tenaga-honorer/>

Catatan :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :

- Pasal 1 angka 2 menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 1 angka 4 menjelaskan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- Pasal 22 menjelaskan PPPK berhak memperoleh :
 - a. gaji dan tunjangan
 - b. cuti
 - c. perlindungan dan
 - d. pengembangan kompetensi.
- Pasal 96 ayat (1) menjelaskan Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah.
- Pasal 96 ayat (2) menjelaskan Pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.
- Pasal 97 menjelaskan Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
- Pasal 99 ayat (1) menjelaskan PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS
- Pasal 99 ayat (2) menjelaskan Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil :

- Pasal 1 angka 1 menjelaskan Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penjelasan, Tenaga honorer atau yang sejenis yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini termasuk guru bantu, guru honorer, guru wiyata bhakti pegawai honorer, pegawai kontrak, pegawai tidak tetap, dan lain-lain yang sejenis dengan itu.